



PENETAPAN

Nomor 253/Pdt.P/2019/MS.Skm

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal Dusun, Gampong, Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Dusun, Gampong, Kecamatan, Kabupaten selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 253/Pdt.P/2019/MS.Skm, tanggal 18 November 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 6 Juli 2004, di Dusun Ingin Jaya, Gampong Lueng Keubeu jagat, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, pada wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah adalah abang kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II saat itu telah meninggal dunia, yang diwakilahkan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah, dengan maskawin berupa emas seberat 5 mayam dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 33 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangann, maupun adat istiadat yang berlaku.
5. Bahwa, setelah akad nikah tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di di Dusun Ingin Jaya, Gampong Lueng Keubeu jagat, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya.
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak,umur 4 tahun.
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan para Pemohon tidak pernah bercerai.
8. Bahwa, semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapat surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendakki oleh Undang-Undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinann, karena aparat Desa tidak melaporkan ke KUA, sehingga pernikahan para Pemohon belum tercatat di KUA setempat.
9. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon, dan sebagai syarat pembuatan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2004

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue telah mengumumkan adanya permohonan isbat nikah sesuai dengan surat pengumuman nomor 253/Pdt.P/2019/MS.Skm, tanggal 18 November 2019;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir ke persidangan dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya tersebut, akan tetapi menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat, yaitu :

1. Fotokopoi Kartu Penduduk (P.1)
2. Fotokopoi Kartu Tanda Penduduk (P.2)

B. Saksi:

1. Saksi , bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 6 Juli 2004 di Gampong Lueng Kuebue Jagat, Kecamatan Tripa makmur, Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah Tgk Mustafa setelah menerima wakilah dari kakak kandung Pemohon II yang bernama Muktar.
- Bahwa saksi tahu pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia akan tetapi saksi tidak ingat tahun meninggalnya.
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki beragama Islam dan sudah dewasa, akan tetapi saksi lupa nama kedua saksi nikah tersebut.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I memberikan mas kawin kepada Pemohon II berupa emas 5 mayam dibayar tunai.
- Bahwa saksi mendengar ijab qobulnya.
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan masing-masing sudah dewasa.
- Bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai seorang anak.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar agama Islam.
- Bahwa saksi tahu selama bertetangga tidak pernah ada perempuan lain yang mengaku sebagai isteri Pemohon I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama menikah tidak pernah ada laki-laki lain yang mengaku sebagai suami Pemohon II.
- Bahwa saksi tahu selama bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

2. saksi, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 6 Juli 2004 di Gampong Lueng Kuebue Jagat, Kecamatan Tripa makmur, Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah Tgk Mustafa setelah menerima wakilah dari kakak kandung Pemohon II yang bernama Muktar.
- Bahwa saksi tahu pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia akan tetapi saksi tidak ingat tahun meninggalnya.
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki beragama Islam dan sudah dewasa, akan tetapi saksi lupa nama kedua saksi nikah tersebut.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I memberikan mas kawin kepada Pemohon II berupa emas 5 mayam dibayar tunai.
- Bahwa saksi mendengar ijab qobulnya.
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan masing-masing sudah dewasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai seorang anak.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar agama Islam.
- Bahwa saksi tahu selama bertetangga tidak pernah ada perempuan lain yang mengaku sebagai isteri Pemohon I.
- Bahwa saksi tahu selama menikah tidak pernah ada laki-laki lain yang mengaku sebagai suami Pemohon II.
- Bahwa saksi tahu selama bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi dan terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah akta autentik berupa Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor 1115050107710302 yang telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai dan telah dinazegelen. Bukti tersebut dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tanggal 9 Mei 2012. Bukti surat ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah akta autentik berupa Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor 1115054606800004 yang telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai dan telah dinazegelen. Bukti tersebut dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tanggal 9 Mei 2012. Bukti surat ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan telah bersumpah sesuai dengan agamanya, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa Kedua saksi ikut menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi tahu wali nikahnya wakilah dari kakak kandung Pemohon II, tahu saksi nikahnya, serta saksi tahu ada ijab qobul serta ada mas kawin. Selain itu kedua saksi juga tahu status Pemohon I dan Pemohon II. Kedua saksi tahu tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II. Selama kedua saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melihat ada laki-laki atau perempuan lain yang mengaku sebagai suami atau isteri dan Pemohon I dan Pemohon II. Selain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu selama bertetangga kedua saksi dari Pemohon I dan Pemohon II tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar agama Islam. Oleh karena itu keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II keterangan yang dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil keterangan saksi pertama telah sesuai dengan keterangan saksi kedua serta alat bukti saksi dari Pemohon I dan Pemohon telah mencapai batas maksimal, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2 serta dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II, maka hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2004, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya.
2. Yang menikahkan adalah Tgk Mustafa setelah menerima wakilah dari kakak kandung Pemohon II bernama Muktar karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal.
3. Saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki beragama Islam dan telah dewasa.
4. Maskawinnya berupa seperangkat emas 5 mayam tunai.
5. Ada ijab qobul.
6. Sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan sudah dewasa.
7. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Gampong Lueng Keubeu Jagat, Kecamatan Tirpa Makmur, Kabupaten Nagan Raya.
8. Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai seorang anak.
9. tidak ada laki-laki ataupun perempuan yang mengaku sebagai suami atau isteri dari Pemohon I dan Pemohon II.
10. Selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar agama Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 2 yang pada pokoknya agar mahkamah menetapkan keabsahan pernikahan keduanya yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2004. sebagai berikut :

1. Bahwa untuk menentukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Mahkamah akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.*
2. Bahwa perkawinan yang sah menurut agama Islam adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An Nisa ayat 23, serta Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya : "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, selain itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II, dua orang saksi, ada ijab dan qobul serta ada wali. Akan tetapi wali Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Muktar karena ayah kandung Pemohon II.
4. Bahwa meskipun wali Pemohon II adalah kakak kandung, Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat bahwa status kakak kandung Pemohon II yang bertindak sebagai wali pernikahannya telah sesuai dengan ketentuan pasal 20 dan 21 Kompilasi Hukum Islam. Karena wali nikah yang terdekat (dalam hal ini ayah kandung beserta kakek) telah meninggal dunia ketika Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan akad nikah sehingga wali nikah jatuh kepada kakak kandung Pemohon II.

5. Bahwa selanjutnya mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas tidak ditemukan adanya halangan antara Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan perkawinan. Oleh karena tidak terdapat halangan perkawinan maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinannya yang dilakukan pada tanggal 6 Juli 2004 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, telah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat bahwa petitum Pemohon I dan Pemohon II angka 2 patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 3 mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Akta Nikah atau Buku Nikah merupakan unsur konstitutif perkawinan, tanpa pencatatan perkawinan secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan. Sehingga fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban hukum di samping sebagai salah satu alat bukti adanya perkawinan.
2. Bahwa oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 34 dan Pasal 102 huruf (b) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan, maka petitum angka 3 permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II untuk memerintahkan para Pemohon mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 4 mahkamah berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 yang pada pokoknya mohon agar Permohonan Para Pemohon dikabulkan Mahkamah berpendapat bahwa oleh karena petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 4 telah dikabulkan, maka petitum angka 1 juga patut untuk dikabulkan.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2004;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan Pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
4. Membebankan kepada untuk membayar biaya perkara sebesar Rp596.000,- (*lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1441

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Oleh kami Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Muzakir, S.H.I., dan Iwin Indra, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Safrina Dewi, SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muzakir, S.H.I

Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I

Hakim Anggota II,

Iwin Indra, S.H.I

Panitera Pengganti,

Safrna Dewi, SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah	Rp. 301.000,-
--------	---------------